



## Identifikasi Minat Remaja Lamongan terhadap Perbankan Syariah

✉<sup>1</sup>Zamrotin Aulan Nisak

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

### ABSTRAK

Berbeda dengan perbankan konvensional yang hanya mengenal bunga. Perbankan Syariah menganut sistem bagi hasil dalam bisnis prosesnya. Perkembangan Bank Syariah menjadi lebih massif semenjak tiga bank syariah (BNI Syariah, Bank Syariah mandiri, BRI Syariah) digabung menjadi satu dengan nama Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun apakah hal tersebut menumbuhkan minat remaja untuk menabung di Bank Syariah. Penelitian ini bertujuan mengetahui minat remaja lamongan terhadap perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, dengan pengumpulan data melalui google form, remaja dengan usia 17-20 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remaja Lamongan lebih memilih bank konvensional karena beberapa hal yaitu referensi orang-orang terdekat, lokasi yang lebih terjangkau, dan tingkat literasi keuangan syariah yang rendah.

*Kata kunci: Perbankan Syariah; Remaja; Minat*

### ABSTRACT

In contrast to conventional banking, which only recognizes interest. Islamic banking adheres to a profit-sharing system in its business processes. The development of Sharia Banks has become more massive since three Islamic banks (BNI Syariah, Bank Syariah mandiri, BRI Syariah) were merged into one under the name Bank Syariah Indonesia (BSI). But does it foster adolescent interest in saving in Islamic banks. This study aims to determine the interest of lamongan teenagers in Islamic banking. The method used is Descriptive Qualitative, with data collection through google form, adolescents aged 17-20 known. The results of this study show that Lamongan teenagers prefer conventional banks because of several things, namely references to nearby people, more affordable locations, and low levels of Islamic financial literacy.

*Keywords: Islamic Banking; Youth; Interests*

### Article History:

Submitted : 07 Juli 2022; Accepted: 30 November 2022; Published: 27 Desember 2022

### How to Cite:

Zumrotin Aulan Nisak. 2022. Identifikasi Minat Remaja Lamongan terhadap Perbankan Syariah. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6 (2): 159-168. <http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>.

✉ Corresponding Author:

Email : 08010420035@student.uinsby.ac.id

Address : Ahmad Yani Street No.117, Wonocolo, Surabaya, East Java, 60237

Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syaria'ah merupakan lembaga dengan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menyediakan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah ekonomi Islam, pembiayaan akad syariah telah menjadi bagian dari tradisi Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Misalnya, menerima simpanan, meminjamkan, dan menyediakan layanan pengiriman uang. Saya melihatnya di zaman Nabi Muhammad. Praktek keuangan syariah dipraktikkan.

Bank adalah suatu usaha masyarakat yang menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara historis, perbankan awalnya dimulai dengan layanan penukaran uang (Kasmir, 2013). Perbankan kemudian berkembang kembali menjadi tempat menaruh uang, yang sekarang disebut tabungan. Uang yang disimpan orang di bank dipinjamkan kepada mereka yang membutuhkannya. Layanan perbankan lainnya mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam (Aziz, 2019).

Lahirnya *Islamic Development Bank* (IDB) mendorong banyak negara muslim mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, bank syariah muncul di Malaysia, Bangladesh, Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, dan Turki. Di Indonesia,

perkembangan keuangan syariah dimulai secara informal sebelum kerangka hukum formal yang beroperasi di bawah perbankan syariah dikeluarkan pada tahun 1992 (Rabiatul, 2010).

Pada tahun 1991 Perkembangan bank syariah dimulai di Indonesia, Dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Bank ini didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah dengan dukungan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta pengusaha dan pengusaha muslim. Pada tahun 2007 terdapat tiga lembaga perbankan syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Saat ini sudah ada 19 bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah, termasuk bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero).(Irsyad, 2015).

Perbankan Syariah menerapkan prinsip yang mempunyai perbedaan mendasar dengan bank konvensional, yaitu pada larangan bunga pada bank syariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional, sehingga didalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah menganut sistem bagi hasil. Dengan adanya pendirian dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang semakin pesat, mengakibatkan kondisi persaingan antar perbankan didalam meningkatkan kualitas pelayanan dan produk untuk menarik nasabahnya juga semakin tinggi. Beragam jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank juga mengalami

perkembangan dan inovasi. Berbagai penelitian menemukan bukti bahwa perilaku nasabah dalam memilih bank syariah didorong oleh faktor memperoleh keuntungan atau dengan cara melihat tingkat bagi hasil.

Tidak hanya itu, bank syariah juga menyediakan peluang yang sama bagi semua nasabah dan tidak membedakan nasabah. Banks yariah juga menerapkan sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (Faridah, dkk, 2021). Namun, lemahnya sosialisasi perbankan syariah juga mempengaruhi minat masyarakat terhadap bank syariah. Hal tersebut dapat kita lihat pada indikator bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham dengan proses simpan pinjam, prinsip manajemen, prinsip operasional, serta mekanisme perbankan syariah yang lainnya. Demi keberlangsungan serta demi mencapai tujuan laba, hal yang harus di perhatikan adalah pertumbuhan tingkat pendapatan didalam masyarakat. Semakin besar tingkat pendapat masyarakat, maka akan semakin besar pula minat untuk melakukan simpan pinjam ke lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah (Wirdayani, 2016).

Artikel Jurnal ini berisi tentang identifikasi seberapa besar minat remaja lamongan untuk menabung pada perbankan syariah dan faktor apa yang membuat mereka untuk berminat atau tidak berminat menabung di perbankan syariah.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Perbankan Syariah**

Pada sistem ekonomi Islam, lembaga keuangan syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menerapkan aturan-aturan ekonomi. Yang mana, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial dari keberadaan orang-orang, serta nilai- nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Karenanya, Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang bebas nilai (*cost free*).

Salah satu bentuk bisnis yang dijalankan secara syariah yaitu Bisnis keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan baik yang berbentuk bank atau nonbank. Perbankan Syariah merupakan salah satu isnis ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Hal ini tidak saja diakibatkan oleh memburuknya sistem perekonomian dunia yang dimotori oleh sistem konvensional, akan tetapi juga oleh semangat religius dan kepetingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian.

Islam mengajarkan manajemen keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram dan harus berpacu dalam prinsip kemaslahatan (*thayyib*), misalnya bebas dari *riba*, *gharar*, *riswah*, dan *masyir*. Perbankan Syariah berdiri di atas fondasi syariah, karenanya ia harus senantiasa sejalan dengan syariah (*shariah compliance*), baik dalam spirit maupun

aspek sistem pelaksanaannya. Manajemen Keuangan Islam harus mengikuti kaidah dan aturan dalam fiqh muamalah. Hal ini akan membawa dampak yaitu adanya perbedaan yang relatif substansial antara keuangan Islam dan keuangan konvensional. Adapun hal lain yang membedakan adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi Perbankan Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasionalnya (sc.syekh Nurjati.ac.id, 2022).

Saat ini Perbankan Syariah (LKS) telah ada dan berkembang dengan cukup pesat. Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dan berjalan dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam ini berbeda dari perbankan atau lembaga keuangan konvensional. LKS sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus solusi untuk muslim yang ingin terhindar dari praktik bank atau lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem ribawi namun akhirnya juga dapat menjadi pilihan bagi selain umat muslim.

Praktek dalam Perbankan Syariah Tidak hanya menjaga agar bebas riba saja tapi juga harus bebas dari unsur-unsur *maysir* (judi) dan *Ghoror* (spekulasi). Islam memerintahkan untuk menjauhi hal-hal demikian karena hal tersebut dianggap sebagai berbuat zalim atau kerusakan. Penyelenggara LKS dituntut memiliki tidak hanya visi bisnis yang bertujuan mengeruk laba yang setinggi tingginya dengan mengesampingkan syariah namun

juga harus memiliki visi syariah. Proses agar LKS tetap berada dalam prinsip-prinsip syariah ketika beroperasi menjadi tanggung jawab bersama antara lain pengelola LKS dan institusi negara yang ditunjuk untuk melakukan proses dan prosedur agar LKS tetap dalam koridor yang seharusnya dan tidak melakukan hilah (trik) hanya sekedar kamufase berkedok syariah dalam praktek dan operasionalnya (Arief, 2017).

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan konsumen individu ada 24 faktor, yakni pelayanan cepat; pelayanan efisien; kredibilitas bank; kredibilitas manajemen bank; luasnya jangkauan pelayanan; reputasi dan image bank; keramahan personel bank; penyediaan pelayanan konsultasi keuangan; biaya pinjaman yang rendah; istilah pembiayaan yang menarik; lokasi dekat tempat tinggal; biaya jasa yang rendah; bagi hasil yang tinggi; sambutan bank yang diberikan; hak istimewa (*overdraft*) bagi pemegang rekening; kenyamanan interior; pengiklanan di media masa; lokasi dekat dengan tempat kerja; tampilan luar bank; rekomendasi teman; tempat parkir yang luas; counter dalam bank yang menarik; rekomendasi keluarga; dan ketersediaan fasilitas pendukung.

Pengetahuan konsumen merupakan informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa (di pembahasan ini yaitu akad yang ada di bank syariah), serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa

tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai nasabah. Yang menjadi Indikator dalam hal ini adalah pengetahuan nasabah tentang riba, syariah, ijarah, mudharabah, musyarakah dan murabahah.

Dalam era seperti sekarang ini, dimana teknologi sudah berkembang sangat maju konteks intelektual dalam suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai budaya literasi ketika masyarakat tersebut telah memanfaatkan informasi yang didapatkan untuk melakukan komunikasi sosial dan ilmu pengetahuan. Literasi perbankan syariah haruslah mengacu pada dasar atau syariat Islam, yaitu hukum-hukum Islam. Terdapat tiga hal yang harus seorang muslim ketahui yaitu halal, haram, dan mushbooh. Halah dalam bahasa arab diartikan sebagai boleh, dapat digunakan atau dipakai, dan sah secara hukum. Sedangkan haram kebalikan dari halal yang berarti tidak diizinkan, tidak dapat dipakai, serta tidak sah secara hukum. Sedangkan mushbooh atau syubha, shubhah, mashbuh diartikan sebagai hitam putih atau masih dipertanyakan dan meragukan (Magfiroh, 2021).

Dengan kemajuan pengetahuan, teknologi dan informasi menyebabkan bertambahnya kebutuhan mereka. Apalagi dengan semakin gencarnya informasi yang mereka terima melalui sosial media membuat siswa cenderung konsumtif dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dimilikinya, sehingga memunculkan berbagai masalah yang berhubungan dengan

uang. Masalah yang berhubungan dengan uang muncul karena pengetahuan yang kurang tentang bagaimana memanfaatkan dan mengatur keuangan secara bijaksana (Indah, 2020).

Menurut Thurstone dan Fishbein, sikap mewakili perasaan senang atau tidak senang konsumen terhadap objek yang dipertanyakan, Indikatornya adalah:

1. Alasan yang mendorong konsumen untuk menabung di bank syariah.
2. Perasaan konsumen jika bank syariah memperluas cabang yang tersebar di seluruh indonesia.
3. Pikiran konsumen apabila diberitahukan bahwa menabung di bank syariah tidak memakai sistem laba.
4. Pikiran konsumen terhadap bank syariah yang meminjamkan modal tanpa bunga sebagai sikap taawun atau tolong menolong dalam masyarakat.
5. Perasaan konsumen apabila mendapatkan uang bonus tidak terduga.
6. Pikiran konsumen tentang prinsip bagi hasil di bank syariah.

Adapun prinsip- prinsip operasional yang ada dalam Perbankan Syariah adalah:

1. Keadilan, merupakan prinsip bagi hasil keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan, adalah prinsip kesetaraan diantara pihak-pihak yang berkontribusi dalam kerjasama. tempat nasabah investor (penyimpanan dana), dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai

mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.

3. Transpasi, dalam hal ini sebuah Perbankan Syariah diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya.
4. Universal, yaitu prinsip di mana Perbankan Syariah diharuskan memberikan suku, agama, dan ras dalam masyarakat dalam memberikan layanannya sesuai dengan prinsip islam sebagai rahmatan lil alamin.

Pada pelaksanaannya Perbankan Syariah juga harus memperhatikan kepada hal-hal berikut:

Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. Islam melarang “menghasilkan uang dari uang”. Uang merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Unsur gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Pihak yang berakad harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam sehingga usaha minuman keras, misalnya, tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Pada Lembaga Keuangan Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara lembaga keuangan dan nasabah yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah sebagai cerminan akad yang umum digunakan Pada Lembaga Keuangan Syariah, diantaranya adalah:

*Wadiah* secara umum dapat diartikan sebagai suatu akad titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Apaun orang yang menerima titipan boleh mengambil upah tertentu sebagai biaya pemeliharaan atas barang tersebut. Atau barang tersebut boleh digunakan oleh orang yang dititipi sepanjang tidak merusak.

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan dalam akad. Bila terjadi kerugian, kerugian materi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola, sedangkan pengelola sudah menanggung kerugian waktu dan tenaga.

Akad *Muzara'ah* biasa diaplikasikan dalam bidang pertanian, yaitu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yang mana orang yang memiliki lahan memberikan lahan pertanian kepada orang yang menggarap

untuk ditanami dan pemelihara mendapat presentase dari hasil panen.

*Musyarakah* dalam akad ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Apaun setiap pihak yang bekerja sama masing-masing memberikan kontribusi modal dengan persentase yang disepakati. Profit (keuntungan) ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan atau persetanse modal masing-masing.

*Bai As-Salam* Merupakan aplikasi perbankan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2-6 bulan. contohnya, produk garmen yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum.

*Murabahah*, akad ini terjadi dalam jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang mana keuntungan tersebut seharusnya disepakati kedua belah pihak. Pada awal akad, penjual diharuskan memberi tau harga asal produk yang ingin dijual dan kemudian menentukan jumlah keuntungan yang diinginkan. Dalam praktik Perbankan Syariah di Indonesia, skema ini sangat umum diterapkan sebagai pembiayaan dalam jual beli rumah, mobil, dan aset-aset lainnya dengan istilah *murabahah*. Contohnya adalah, apabila seseorang nasabah ingin memiliki sebuah mobil atau rumah tetapi belum memiliki uang yang cukup maka ia dapat pergi ke Perbankan Syariah untuk meminta pembiayaan dengan skema *murabahah* ini. pada pelaksanaan

di perbankan konvensional, hal ini bisa dikenal sebagai kredit mobil atau rumah dengan pengenaan laba dengan jumlah tertentu. Laba ini harus dibayarkan oleh nasabah bersama dengan cicilan pokok dalam kurun kredit. *al-Musaqah* Sistem kerja sama dengan akad *musaqah* merupakan bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, saya lebih memfokuskan penelitian untuk menggali informasi melalui Google Survei yang saya bagikan kepada Remaja yang berada di kabupaten Lamongan, dan disini penulis mendapatkan responden sekitar 32 remaja Lamongan. Pada penelitian ini informasi yang saya dapatkan akan dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif dalam arti data yang diperoleh bukan berupa angka-angka, tetapi data tersebut berasal dari naskah survei (Pratiwi, 2018).

Cara pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi dan survei. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan

apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data-data yang telah diperoleh dari observasi dan survei terhadap objek penelitian, diperoleh materi-materi yang kemudian diteliti, dianalisis, dikembangkan dan disesuaikan dengan teori-teori pendukung yang ada. Hasilnya adalah gambaran secara tertulis dari topik yang di angkat peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada artikel jurnal ini, dilakukan penelitian melalui formulir yang di bagikan kepada 32 remaja lamongan yang berusia antara 17-20 tahun, berikut presentase usia responden pada penelitian ini.

Dari formulir yang sudah disebar didapatkan rata-rata responden berusia 19 tahun, dimana pada usia ini mereka sudah menginjak bangku perguruan Tinggi, yang mana seharusnya mereka sudah mengetahui tentang perkembangan zaman tentang dunia perbankan. bahkan di usia tersebut mereka harus mempunyai pola pikir tentang pentingnya menabung untuk masa depan mereka.

Presentase responden yang mempunyai tabungan adalah sebesar 84,4%, dan yang tidak mempunyai tabungan sebesar 15,6%. Tabungan ini sangat penting diusia remaja, bahkan kalau bisa menabung dimulai sejak dini karena hal tersebut melatih kita untuk berhemat dan tidak boros dalam memajemen keuangan. Adapun tabungan pun memiliki banyak cara untuk menyimpannya, diantaranya ada

yang disimpan pada bank konvensional, ada yang pada lembaga keuangan syariah, ada juga yang hanya di simpan di rumah. Berikut adalah presentase responden terkait penyimpanan tabungan mereka.

Kebanyakan dari responden menyimpan tabungannya di bank konvensional dengan presentase 46,7%. Dengan alasan di bank konvensional lebih aksesibel, fleksibel, dekat dengan rumah, dan rujukan dari orang tua dan lain sebagainya. Adapun disini perbankan syariah mempunyai presentase paling sedikit yaitu sebesar 20% hal tersebut dikarenakan rendahnya tingkat literasi mereka mengenai perbankan syariah. Selain itu perbankan syariah disekitar lamongan juga hanya ada di wilayah tertentu sehingga mereka sulit untuk menjangkau dan memilih yang lebih mudah dijangkau.

Disisi lain di dapatkan data dengan presentase 62, 5% responden yang sudah mengetahui tentang lembaga keuangan. Dimana mereka mengatakan mengetahui Lembaga keuangan syariah dari lembaga pendidikan mereka, ada yang dari dunia perkuliahan, ada yang dari sekolah. Setelah mereka mengetahui tentang lembaga keuangan syariah, kemudian responden ditanya tentang minat mereka terhadap tabungan pada Perbankan Syariah.

Banyak dari responden yang mempunyai minat untuk menabung di Perbankan Syariah. Tetapi mungkin diantara mereka banyak yang menganggap Perbankan Syariah ini memiliki persebaran tempat yang sulit dijangkau. Juga

mereka kurang mengetahui mekanisme pembiayaan yang ada didalamnya dalam arti mereka hanya mengetahui tentang istilah dasar yang ada di lembaga keuangan syariah ini. Karena kebanyakan dari mereka memberikan pengertian tentang Perbankan Syariah ini hanya terbebas dari unsur riba yang sering disebut bunga di perbankan konvensional. Mereka mungkin belum mengetahui tentang kemashlahatan yang ada di lembaga keuangan syariah yang diantaranya ada unsur tolong menolong, bagi hasil, dan lain sebagainya.

## SIMPULAN

Dalam artikel ini didapatkan data mengenai responden tentang minat terhadap tabungan yang ada pada lembaga keuangan syariah. Dimana responden merupakan remaja usia 17-20 tahun, dengan presentase kebanyakan responden adalah berusia 19 tahun. Diantara responden mereka memiliki tabungan yang kebanyakan dari mereka menyimpannya pada bank konvensional, kemudian menyimpan dirumah merupakan presentase terbesar kedua, dan yang terakhir menyimpan pada lembaga keuangan syariah. Mereka mengatakan bahwa alasan mereka di bank konvensional lebih aksesibel, fleksibel, dekat dengan rumah, dan rujukan dari orang tua dan lain sebagainya. Adapun disini LKS mempunyai presentase paling sedikit hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka mengenai LKS. Selain itu LKS disekitar Lamongan juga hanya ada di wilayah tertentu sehingga mereka

sult untuk menjangkau dan memilih yang lebih mudah dijangkau. Hal tersebut juga mempengaruhi mereka lebih memilih untuk menabung di bank konvensional, meskipun sebagian besar dari mereka memiliki minat untuk menabung di lembaga keuangan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Budiono. (2017). "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, Vol. 2 No.1 April.
- Aziz, Abdul. (2019). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung di Bank Syariah", *IAIN Salatiga*, 2019, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/7627>.
- Faridah, N. L, dkk. (2021). "Pengaruh Pembelajaran Insert Ekonomi Syariah, Pengetahuan Produk, Lingkungan Sosial dan Religiusitas Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah", *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, November.
- Indah, dkk. (2020). "Pengaruh Pengetahuan Tentang Bank Syariah dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Menabung Siswa di Bank Syariah", Vol. 8 No. 1, Maret.
- Irsyad, Muhammad (2015). "Analisis Minat Menabung Pada Bank Syariah di Kalangan Siswa SMA di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 3 No.7.
- Maghfiroh, Ulfa. (2021). "Persepsi Remaja Zilenial Tingkat Madrasah Aliyah Negeri terhadap Perbankan Syariah di Kabupaten Tulungagung", *Uinsatu Tulungagung*, <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/24129>
- Pratiwi, Widya D. M. (2018). "Praktik Akad

Wadi'ahYadDhamanahPadaProdukT  
abungan diBankBRISyariahKantorC  
abangPurwokerto”,UniversitasMuha  
mmadiyahPurwokerto,VolumeI, No-  
mor 2, Oktober .

Rabiatul, Wiwiek. (2010). “Pertimbangan,  
Pengetahuan, Dan Sikap Konsumen  
Individu TerhadapBankSyariah”,Uni  
versitasJenderalSoedirman,JurnalEk